



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1230 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUANGAN KANTOR
LANTAI 3 DAN LANTAI 4 GEDUNG EKS KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN LETJEN. SUPRAPTO,
CEMPAKA PUTIH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Tanah Abang I Kota Administrasi Jakarta Pusat, akan dibongkar dan dibangun gedung baru;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Barang Milik Daerah berupa bangunan Gedung Eks Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Letjen. Suprpto, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah dimohonkan penggunaannya oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat tanggal 7 April 2014 Nomor G.8/310/IV/2014 hal Mohon Izin Penggunaan Gedung Eks Kantor Statistik Provinsi DKI Jakarta di Jalan Letjen Suprpto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Ruangan Kantor Lantai 3 dan Lantai 4 Gedung Eks Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Letjen. Suprpto, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUANGAN KANTOR LANTAI 3 DAN LANTAI 4 GEDUNG EKS KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN LETJEN. SUPRAPTO, CEMPAKA PUTIH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menunjuk Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah selama 2 (dua) tahun berupa ruangan kantor lantai 3 dan lantai 4 Gedung Eks Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Letjen. Suprpto, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan nomor, kode dan rincian barang sebagai berikut :

Nomor Inventaris : 11.09.00.12.01.02.00
03.11.01.05.01.0001

KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang ...

KEEMPAT : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban :

- a. membuat perencanaan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan, pemeliharaan, pengamanan, telepon, air, listrik, internet dan sarana penunjang lainnya;
- c. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, serta memenuhi semua kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana